**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 776 K/PID.SUS/2015 TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERLANJUT**

Febe Quindadiarto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

febequindadiarto@mhs.unesa.co.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

Abstrak

Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak secara berlanjut, Hal ini bermula dari putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan sanksi pada terdakwa berupa sanksi tindakan pengembalian kepada orangtua setelah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi pada mahkamah agung yang kemudian ditolak oleh hakim kasasi anak dan menilai bahwa putusan hakim pengadilan tinggi sudah dinilai benar dan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sanksi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut serta mengetahui dan memahami ketepatan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaran pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan laporan penelitian masyarakat dan upaya damai yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah sanksi tindakan yang dijatuhkan hakim dalam memutus perkara pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 tidak sesuai dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut.

**Kata Kunci:** Pidana Anak, Putusan, Sanksi Tindakan.

Abstract

The issue that will be discussed here is regarding immoral crimes committed by children on an ongoing basis, This starts from the decision of the High Court which imposes sanctions on the defendant in the form of sanctions for returning to parents after declaring that the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a crime by deliberately persuading the child has intercourse with him which is carried out continuously. The public prosecutor filed an appeal to the supreme court which was later rejected by the juvenile cassation judge and judged that the high court judge's decision had been judged to be true and correct. The purpose of this study was to analyze the suitability of action sanctions imposed by judges in deciding cases on the decision of the Supreme Court Number. 776K/Pid.Sus/2015 relates to Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) regarding Continuing Acts as well as knowing and understanding the accuracy of the judge's basic considerations in deciding the case in the decision of the supreme court No. 776K/Pid.Sus/2015 relates to reports on community research and peace efforts made by the defendant with the victim's family. The method used in this research is normative juridical using the law approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary and secondary legal sources. The results of this study are the action sanctions imposed by the judge in deciding the case on the decision of the Supreme Court Number. 776K/Pid.Sus/2015 is not following the application of Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) concerning Continuing Acts.

**Keywords:** Juvenile Crime, Jurisprudence, Acts Sanction.

# **PENDAHULUAN**

Anak merupakan suatu potensi terkait nasib manusia di hari mendatang, karena anaklah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri anak dari masa bayi hingga dewasa tidak luput dari perubahan secara fisik maupun psikis. Perubahan pada masa pubertas yakni kurang lebih mulai umur 14 (empat belas) tahun membawa dampak yang berpengaruh dalam sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga banyak anak-anak dalam masa pubertas menunjukkan sikap ke arah gejala kenakalan anak(Waguati 2013). Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile* *Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain (Waguati 2013).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran Norma, baik Norma hukum maupun Norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Anak yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, terdapat perbedaan dalam penegakan hukum pidana Antara orang dewasa dengan anak-anak. Dalam menegakkan hukum pidana yang pelakunya adalah anak-anak, aparat penegak hukum memiliki tata cara tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA).

Hal ini berarti anak-anak memiliki perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa meskipun anak-anak dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana. Hal ini tercantum dalam asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi : “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.

Sanksi yang dijatuhkan pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikategorikan menjadi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Sedangkan, sanksi pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi dalam KUHP dapat dijatuhkan pada orang dewasa yaitu berumur lebih dari 18 tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang pelakunya adalah anak, terdapat 2 sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana dibagi menjadi 2 yaitu sanksi pidana pokok pada anak berupa sanksi pidana peringatan, sanksi pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Sanksi pidana tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Adanya sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana bertujuan agar anak dapat memiliki rasa jera dan takut sehingga tidak akan mengulanginya lagi di masa mendatang serta anak memiliki pemahaman dan pengetahuan akan tindak pidana yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Hal yang akan dibahas disini adalah mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak secara berlanjut berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015. Permasalahan dimulai ketika Terdakwa melakukan tindak pidana asusila yang diancam dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut. Amar putusan dalam peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti wajib Latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 3 (tiga) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lamongan. Lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang dalam amar Putusan pada tingkat banding, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” serta menjatuhkan sanksi tindakan mengembalikan terdakwa kepada orangtuanya. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 k/pid.sus/2015 atas nama MOHAMMAD LUTFAN bin LASIMIN (yang selanjutnya disebut TERDAKWA) yang berumur 15 tahun Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi / jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri lamongan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti di atas, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana asusila yang diatur dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut terdakwa diancam pidana penjara paling lama maksimal 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Demikian penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang betujuan untuk menganalisis kesesuaian sanksi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut serta mengetahui dan memahami ketepatan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaran pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan upaya damai yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban.

**METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif sebagai dasar penelitian. Penelitian yuridis Normatif memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau Norma-Norma dalam hukum positif (Ibrahim 2006). Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan *(statute approch)* yangdalamhal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis (Yulianto and Mukti 2010). Pendekatan konseptual *(conceptual approch)* dalam hal ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Yulianto and Mukti 2010).

Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan berita internet (Yulianto and Mukti 2010). Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan berita internet. Bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder apa adanya. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Soemitro 1990).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kasus Posisi**

Permasalahan dimulai ketika Terdakwa atas nama MOHAMMAD LUTFAN bin LASIMIN (selanjutnya disebut terdakwa) pada tanggal 7 MARET 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di rumah saudara JAMALUDIN di DESA PULO, KECAMATAN TIKUNG, KABUPATEN LAMONGAN atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Berawal ketika terdakwa mengajak saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan yang masih berusia 15 tahun pergi ke rumah saksi JAMALUDIN, sesampainya di rumah saksi JAMALUDIN terdakwa mengungkapakan niatnya agar saksi mau disetubuhi, awalnya saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan menolak dan kemudian terdakwa merayu dengan berkata agar saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan menunjukkan rasa sayangnya kepada terdakwa dan terdakwa juga berkata bahwa akan menikahinya apabila saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan mendengar rayuan terdakwa mau menuruti ajakan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa di atas dan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan di bawah, ketika terdakwa dan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan sedang melakukan persetubuhan tiba-tiba saksi Oktalina Wahyu Pratiwi binti Majud Wahyudi, saksi Muhammad Jamaludin bin Untung dan saksi Ahmad Ainur Fikri masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Muhammad Jamaludin bin Untung dan saksi Ahmad Ainur Fikri dan saksi Ahmad Ainur Fikri duduk di samping tempat tidur, mengetahui temanteman terdakwa masuk kemudian terdakwa dan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan menutupi tubuhnya dengan selimut warna putih coklat biru kemudian melanjutkan hubungan layaknya suami istri dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan, selanjutnya terakwa mengantar saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan pulang ke rumahnya. Bahwa tanpa disadari terdakwa dan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan, saksi Muhammad Jamaludin bin Untung telah merekam persetubuhan tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 FEBRUARI tahun 2014 sekira pukul 08.30, pada tanggal 25 FEBRUARI 2014 sekira pukul 10.00 dan pada tanggal 4 MARET 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di DESA SIDOMULYO, KECAMATAN LAMONGAN, KABUPATEN LAMONGAN, terdakwa telah menyetubuhi saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan dengan cara terdakwa merayu saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan “kalau hamil nanti akan menikahinya” mendengar rayuan terdakwa saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan pun menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan untuk melepas celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan dengan posisi saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan berada di bawah sedangkan terdakwa berada di atas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Berliana Anggi Binti Moh. Sholikan mengalami robek pada selaput dara sesuai visum et repertum Nomor : 026/III.5/VER/V/2014 tnggal 6 mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti, Sp.OG., selaku dokter pemerintah pada rumah sakit MUHAMMADIYAH LAMONGAN yang pada kesimpulannya ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam satu, empat, enam, tujuh dan sebelas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut.

**Sanksi Tindakan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 Berkaitan Dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Berlanjut**

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak menjatuhkan sanksi tindakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut, yang mana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama maksimal 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, penggantian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, termasuk pula mengenai sistem pemidanaannya seperti tentang batasan pertanggungjawaban pidana anak yang terlalu rendah, jenis-jenis pidana dan tindakan, pedoman penjatuhan yang terlalu mengutamakan tindakan represif dalam lembaga negara, serta proses penyelesaian perkara anak yang tidak membuka peluang diversi.(Sutatiek 2013)

Berdasarkan beberapa pertimbangan maka sejak tahun 2012, di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak yang diberlakukan mulai tahun 2014. Berkaitan jenis pidana atau tindakan dalam sistem pemidanaan anak berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah sebagai berikut:(Sutatiek 2013)

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari:
2. Pidana Peringatan Merupakan jenis pidana paling ringan, dikarenakan sama sekali tidak membatasi kebebasan anak.
3. Pidana dengan syarat

Pada putusan pengadilan apabila hakim menjatuhkan pidana dengan syarat, maka syarat umum dan syarat khususnya ditentukan sekaligus. Syarat umum yakni anak tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi selama pidana dengan syarat berlangsung, syarat khusus yakni anak wajib melakukan atau tidak boleh melakukan hal tertentu sesuai putusan hakim. Pidana dengan syarat ini dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

1. Pembinaan di luar lembaga

Lembaga yang digunakan untuk tempat pendidikan dan tempat pembinaan yang ditentukan dalam putusan hakim, apabila hakim menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga kepada anak.

1. Pelayanan Masyarakat

Kegiatan untuk membantu pekerjaan pada lembaga pemerintah ataupun lembaga kesejahteraan sosial, seperti membantu yatim piatu di panti asuhan maupun dapat berupa membantu administrasi ringan di kelurahan. Pidana jenis ini dimaksudkan guna meningkatkan rasa kepedulian serta mendidik anak untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan positif.

1. Pengawasan

Apabila anak dipidana berupa pengawasan, maka ia berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

1. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun di lembaga penyelenggara pelatihan kerja yang sesuai usia anak. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

1. Pembinaan dalam lembaga

Apabila perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, anak dapat dijatuhi pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan, hingga 24 (dua puluh empat) bulan. Anak berhak mendapatkan kebebasan bersyarat apabila ia berkelakuan baik saat telah menjalani satu perdua dari masa pembinaanya.

1. Penjara

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak hanya sebagai upaya terakhir. Pada pemidanaan anak, ketentuan batas minimum pidana penjara tidak berlaku. Ketentuan pidana penjara dalam KUHP juga berlaku terhadap anak apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Pembinaan anak di LPKA dilakukan hingga usia anak mencapai 18 tahun. Pidana penjara dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila perbuatan anak diancam pidana mati ataupun seumur hidup.

1. Pidana Tambahan terdiri atas:
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Pemenuhan kewajiban adat.

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah sebagai berikut:(Sutatiek 2013)

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak merupakan undang-undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar undang-undang ini yang dapat dijatuhkan kepada anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur pada KUHP. Anak dapat dikenai tindakan dan Penuntut Umum dapat mengajukannya, namun tidak pada tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, pidana yang dijatuhkan dilarang melanggar harkat martabat anak. Bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni :

Anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional wajib mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke persidangan anak, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya dikenai tindakan bukan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Anak berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, dianggap sudah dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang berada pada kategori usia ini sudah dapat ditahan dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan putusan Nomor.776K/Pid.Sus/2015 hakim telah menjatuhkan sanksi tindakan dengan mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya hal ini tidak sesuai dengan penerapan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan anak dimana ancaman pidana yang dijatuhkan dalam pasal tersebut paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak yang berbunyi “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan”. Sedangkan Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, merupakan kejahatan asusila. Pengertian kejahatan adalah perbuatan tindak pidana berat sehingga kejahatan asusila yang dilakukan terdakwa masuk dalam kriteria tindak pidana berat yang ,mana perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang hanya mempunyai ikatan atau hubungan suami istri saja sehingga tidak pantas dilakukan terdakwa yang masih berusia 15 tahun. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan menjatuhkan tindakan mengembalikan terdakwa kepada orangtuanya bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 776K/Pid.Sus/2015 diketahui kronologi kejadian yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila sebanyak 4 (empat) kali yang berarti lebih dari satu kali. Perbuatan terdakwa diancam dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan berlanjut.

Pasal 64 ayat (1) Perbuatan Berlanjut termasuk dalam salah satu jenis *concursus* (perbarengan), dalam Bab V Buku I KUHP yang dimaksud dengan concursus adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana. Dalam hal *concursus* dapat saja terjadi hanya dengan satu perbuatan dan dengan satu perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana.

Pasal 64 KUHP :

1. Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan keja-hatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU Nomor 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP di atas maka terdapat perbuatan berlanjut. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

**Ketepatan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 Berkaitan Dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dan Upaya Damai yang Dilakukan Terdakwa Dengan Keluarga Korban**

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP)(Rahardjo, 1998).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 KUHAP dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis)(Rahardjo, 1998).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, Hakim yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik(Rifai, 2010). Hakim dalam memutus perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak menjatuhkan sanksi tindakan pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 dengan pertimbangan laporan penelitian masyarakat serta upaya damai yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa dengan keluarga korban.

Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, yang mana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan latar belakang seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi pribadi yang lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.

Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan negeri lamongan atas nama terdakwa anak Nomor: W15.PAS.PAS.44.PK.01.05.02-304 tanggal 2 Juni 2014 dengan saran yang pada pokoknya pembimbing kemasyarakatan menyarankan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama MOHAMMAD LUTFAN sebaiknya diputus dengan pidana penjara. Hal ini dilatarbelakangi oleh telah terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut di rumah atau kediaman terdakwa tanpa sepengetahuan orangtua terdakwa.

Berdasarkan putusan dalam tingkat banding, Hakim kasasi anak menilai bahwa putusan pengadilan tinggi mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai sudah tepat dan benar bawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir. Dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut dihubungkan laporan hasil penelitian kemasyakatan (litmas) tanggal 02 juni 2014 Nomor : BKA / 52/ VI / 2014, dalam kesimpulan antara lain bahwa ada kesanggupan orang tua Terdakwa untuk mengawasi dan membina anaknya di masa yang akan datang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 776K/Pid.Sus/2015 diketahui kronologi kejadian yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila sebanyak 4 (empat) kali yang berarti lebih dari satu kali. Perbuatan terdakwa diancam dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan berlanjut. Bahwa, sebanyak 3 (tiga) kali kejadian tindak pidana asusila dilakukan oleh terdakwa di rumah atau kediaman terdakwa. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bukti dalam persidangan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Laporan Hasil Penelitian Kemasyakatan (litmas) tanggal 02 JUNI 2014 Nomor : BKA / 52/ VI / 2014, dalam kesimpulan antara lain bahwa ada kesanggupan orang tua Terdakwa untuk mengawasi dan membina anaknya di masa yang akan datang dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang PENGADILAN NEGERI LAMONGAN atas nama terdakwa anak Nomor: W15.PAS.PAS.44.PK.01.05.02-304 tanggal 2 JUNI 2014 dengan saran yang pada pokoknya pembimbing kemasyarakatan menyarankan ABH yang bernama MOHAMMAD LUTFAN sebaiknya diputus dengan pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012) menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012), batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa hakim dalam pertimbangannya harus melihat dari berbagai aspek salah satunya adalah cara melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana dilakukan di rumah atau kediaman terdakwa tanpa sepengetahuan orangtua terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan pada putusan mahkamah agung Nomor 776K/Pid.Sus/2015 antara terdakwa dan orang tua terdakwa dengan orang tua korban sudah mengikhlaskan dan telah ada perdamaian.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Pada pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya(Kaimuddin 2015) Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.(Edyanto 2017)

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Edyanto 2017). Pendekatan diversi dalam *restorative justice* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Hal ini (keikhlasan dari keluarga korban) juga tidak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terdakwa menjadi ringan karena berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman), hakimlah yang memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman), hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, terkait berat-ringannya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, terdapat pula pengaturan dalam [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012)bahwa penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidanaya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012)**,** Upaya damai tidak dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut yang mana ancaman pidana paling lama maksimal penjara 15 (lima belas) tahun. Hal ini berarti upaya damai tidak dapat dilakukan sebab ancaman hukuman tindak pidana lebih dari ketentuan yaitu maksimal sama 7 (tujuh) tahun.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Sanksi Tindakan berupa pengembalian terdakwa kepada orangtua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.776K/Pid.Sus/2015 hal ini tidak sesuai dengan penerapan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut dimana ancaman pidana yang dijatuhkan dalam Pasal tersebut paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan laporan Penelitian Masyarakat dan upaya damai yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban tidak tepat sebab terdapat 2 (dua) hasil laporan penelitian masyarakat yang bertolak belakang dikaitkan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak secara berlanjut serta upaya damai yang dilakukan terdakwa dan keluarga terdakwa dengan keluarga korban tidak bisa diterima sebagai bahan pertimbangan sebab berdasarkan Pasal 7 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/undang-undang-nomor-11-tahun-2012)bahwa upaya damai hanya dapat dilakukan pada tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan, ancaman hukuman pada putusan mahkamah agung Nomor 776K/Pid.Sus/2015 adalah paling maksimal penjara 15 (lima belas) tahun.

**Saran**

Kepada Hakim sebagai aparat yang berhak memutus perkara seharusnya mempertimbangkan segala bukti yang diberikan pada saat persidangan dan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Dalam memutus perkara hakim diharapkan tidak menjatuhkan sanksi kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum atau lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim diharapkan mampu untuk menjatuhkan hukuman yang memberikan rasa keadilan kepada korban serta mampu memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar dijadikan tolak ukur pada masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Edyanto, Nomorvi. 2017. “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11(3):41.

Ibrahim, Johnny. 2006. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” *Malang: Bayumedia Publishing* 57.

Kaimuddin, Arfan. 2015. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Arena Hukum* 8(2):268.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektig Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. “Metode Penelitian Hukum Dan Masyarakat.” *Ghalia Indonesia, Jakarta*.

Sutatiek, Sri. 2013. *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidlines) Untuk Hakim Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Waguati, Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Vol. 4. bandung: refika aditama.

Yulianto, Achmad, and Fajar Mukti. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)